
**ANALISIS YURIDIS PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PENYELUNDUPAN BARANG ELEKTRONIK DI WILAYAH PERBATASAN
BATAM DAN SINGAPURA**

Aulia Nur'Aini Sukma Arum¹, Devania Tarigan², Siti Nur Sofia Kamsah³

^{1,2,3}Universitas Maritim Raja Ali Haji

auliaarum733@gmail.com¹, deva2005tarigan@gmail.com², sofiakamsah@gmail.com³

Abstract

This study analyzes the supervision and law enforcement regarding the smuggling of electronic goods in the Batam-Singapore border region using a normative legal approach through a review of relevant laws and regulations and literature. The results show that supervision is carried out by the Directorate General of Customs and Excise through administrative inspections, physical inspections, maritime patrols, and the use of digital systems such as CEISA 4.0. However, its implementation still faces challenges in the form of numerous unofficial ports, limited resources, and the vastness of the maritime area. Law enforcement is carried out based on Law No. 17 of 2006 on Customs through investigations, prosecutions, and the imposition of criminal sanctions; however, its effectiveness remains hampered by suboptimal interagency coordination.

Keywords: *Smuggling, Electronic Goods, Batam, Law Enforcement, Customs.*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis pengawasan dan penegakan hukum terhadap penyelundupan barang elektronik di wilayah perbatasan Batam dan Singapura dengan metode yuridis normatif melalui kajian peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui pemeriksaan administratif, pemeriksaan fisik, patroli laut, serta pemanfaatan sistem digital seperti CEISA 4.0. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa banyaknya pelabuhan tidak resmi, keterbatasan sarana, dan luasnya wilayah perairan. Penegakan hukum dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan melalui penyidikan, penuntutan, dan pemberian sanksi pidana, tetapi efektivitasnya masih terhambat oleh koordinasi antarinstansi yang belum optimal.

Kata Kunci: Penyelundupan, Barang Elektronik, Batam, Penegakan Hukum, Kepabeanan.

I. PENDAHULUAN

Wilayah Batam memiliki posisi strategis karena berbatasan langsung dengan Singapura dan berada pada jalur perdagangan internasional yang sangat padat. Letak geografis ini menjadikan Batam sebagai kawasan perdagangan bebas (free trade zone) yang memudahkan

arus keluar masuk barang, termasuk barang elektronik dari luar negeri. Kondisi tersebut di satu sisi mendorong pertumbuhan ekonomi dan perdagangan, namun di sisi lain juga membuka peluang terjadinya praktik penyelundupan barang elektronik melalui jalur laut maupun pelabuhan tidak resmi. Aktivitas penyelundupan ini sering dilakukan untuk menghindari pembayaran bea masuk, pajak, maupun prosedur kepabeanan yang berlaku di Indonesia.

Penyelundupan barang elektronik di wilayah perbatasan Batam dan Singapura menjadi persoalan hukum yang penting karena berdampak langsung pada penerimaan negara, persaingan usaha yang tidak sehat, serta lemahnya perlindungan terhadap konsumen. Barang elektronik ilegal yang masuk ke Indonesia umumnya tidak melalui pemeriksaan standar, sehingga berpotensi merugikan masyarakat dari sisi kualitas, keamanan, dan jaminan produk. Dalam perspektif hukum, tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, yang mengatur bahwa setiap barang impor wajib memenuhi prosedur administrasi dan pengawasan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Secara normatif, pengawasan di wilayah perbatasan merupakan tanggung jawab aparat bea cukai sebagai garda terdepan dalam mencegah masuknya barang ilegal. Namun, pelaksanaan pengawasan di Batam menghadapi berbagai tantangan, seperti banyaknya pelabuhan tikus, keterbatasan sarana patroli, serta luasnya wilayah perairan yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Kondisi ini menyebabkan masih adanya celah hukum yang dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan penyelundupan barang elektronik secara terorganisir. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pengawasan bea cukai di Batam belum sepenuhnya efektif karena keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung.

Selain persoalan pengawasan, aspek penegakan hukum terhadap pelaku penyelundupan juga menjadi perhatian. Penegakan hukum tidak hanya berkaitan dengan penindakan terhadap pelaku, tetapi juga mencakup proses penyidikan, penuntutan, dan pemberian sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya, masih ditemukan hambatan koordinasi antarinstansi, baik antara bea cukai, kepolisian, maupun aparat pelabuhan, yang menyebabkan penanganan kasus penyelundupan belum optimal. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum di wilayah perbatasan memerlukan sinergi kelembagaan agar mampu memberikan efek jera kepada pelaku.

Kajian yuridis terhadap penyelundupan barang elektronik seperti handphone di Batam memiliki urgensi tinggi mengingat status wilayah tersebut sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Kedekatan geografis dengan Singapura menciptakan perbedaan harga yang sangat jauh, sehingga memicu maraknya barang ilegal yang masuk lewat 56 pelabuhan tidak resmi. Fokus penelitian ini diarahkan pada efektivitas sistem pengawasan unit intelijen, penindakan, dan penyidikan serta konsistensi penegakan hukum berupa sanksi administratif maupun pidana terhadap praktik penyelundupan di kawasan perbatasan tersebut.

Maka dari itu, dalam penelitian ini diangkat dua permasalahan pokok yang perlu dikaji lebih lanjut. Pertama, Bagaimana mekanisme pengawasan hukum yang dilakukan oleh instansi berwenang terhadap lalu lintas barang elektronik di wilayah perbatasan Batam–Singapura untuk mencegah tindak pidana penyelundupan. Kedua, Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku penyelundupan barang elektronik di wilayah perbatasan Batam dan Singapura.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menganalisis pengawasan dan penegakan hukum terhadap penyelundupan barang elektronik di wilayah perbatasan Batam dan Singapura dari sudut pandang hukum kepabeanan. Penelitian ini menelaah peraturan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan ketentuan lain yang berkaitan dengan pengawasan lalu lintas barang di kawasan perbatasan. Selain itu, penelitian ini juga mengacu pada literatur akademik, jurnal hukum, dan dokumen resmi instansi terkait untuk memahami mekanisme pengawasan serta penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan barang elektronik. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum serta menganalisis efektivitas penerapan ketentuan hukum terhadap pelaku penyelundupan di kawasan perbatasan tersebut.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Pengawasan Terhadap Lalu Lintas Barang Elektronik Di Wilayah Perbatasan Batam–Singapura Untuk Mencegah Tindak Pidana Penyelundupan

Mekanisme pengawasan terhadap lalu lintas barang elektronik di wilayah perbatasan Batam–Singapura dilakukan terutama oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai instansi utama yang berwenang mengawasi arus keluar masuk barang impor. Batam sebagai kawasan perdagangan bebas dan berbatasan langsung dengan Singapura memiliki mobilitas perdagangan yang tinggi, sehingga rawan dimanfaatkan untuk praktik penyelundupan barang

elektronik. Pengawasan awal dilakukan melalui pemeriksaan formalitas pabean untuk memastikan setiap barang yang masuk memenuhi prosedur hukum. Instrumen kontrol ini sebelumnya menggunakan dokumen CK-FTZ sebagai pemberitahuan pabean di kawasan bebas. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran serta kebocoran pada penerimaan negara. Dalam pelaksanaannya, petugas bea cukai juga melakukan pemeriksaan fisik terhadap muatan tertentu yang dianggap berisiko tinggi berdasarkan analisis intelijen kepabeanan.

Selain pemeriksaan formalitas dokumen, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menerapkan strategi pengawasan sistematis yang meliputi pengawasan pendahuluan (*feedforward control*), pengawasan bersamaan (*concurrent control*), dan pengawasan umpan balik (*feedback control*) untuk menjamin efektivitas penindakan di lapangan. Pejabat Bea dan Cukai memiliki wewenang luas berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 untuk melakukan penyegelan, pemeriksaan sarana pengangkut, hingga audit kepabeanan guna mendeteksi adanya barang ilegal yang merugikan industri dalam negeri. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan pelanggaran, DJBC berperan vital untuk menyita barang bukti dan berkoordinasi dengan pihak berwajib guna menindaklanjuti kasus tersebut sebagai tindak pidana penyelundupan.

Dalam praktiknya, pengawasan di wilayah perbatasan Batam–Singapura tidak hanya dilakukan di pelabuhan resmi, tetapi juga mencakup patroli laut di jalur-jalur tidak resmi yang sering digunakan pelaku untuk memasukkan barang elektronik secara ilegal, terutama telepon genggam seperti iPhone, laptop, dan dll. Modus yang sering digunakan adalah membawa barang dari Singapura ke Batam melalui pelabuhan tikus atau menggunakan jasa kurir tidak resmi agar terhindar dari kewajiban bea masuk dan pajak impor. Barang-barang tersebut kemudian diedarkan di pasar gelap (*black market*) dengan harga lebih murah karena tidak melalui prosedur kepabeanan yang sah. Oleh karena itu, Bea dan Cukai melakukan pengawasan terpadu melalui patroli laut, pemeriksaan manifes kapal, analisis risiko terhadap penumpang dan muatan, serta kerja sama dengan aparat lain seperti kepolisian dan TNI AL. Namun, efektivitas pengawasan masih menghadapi kendala, seperti banyaknya pelabuhan ilegal, keterbatasan personel, dan tingginya intensitas lalu lintas perdagangan di kawasan perbatasan, sehingga praktik penyelundupan masih kerap ditemukan di lapangan.

Pengawasan kemudian diperkuat melalui keterlibatan BP Batam yang memiliki peran dalam mengatur tata kelola barang di kawasan FTZ, khususnya terkait masuknya barang

elektronik impor ke wilayah Batam. BP Batam tidak secara langsung melakukan penindakan pidana, tetapi berperan dalam pengawasan administratif melalui pengendalian izin usaha, kuota impor, serta kebijakan distribusi barang agar tidak disalahgunakan untuk penyelundupan ke luar kawasan bebas. Dalam kasus barang elektronik seperti produk Apple, pengawasan menjadi penting karena tingginya permintaan di luar Batam mendorong pelaku memanfaatkan celah FTZ untuk mengalirkan barang ke daerah pabean lain tanpa memenuhi kewajiban pajak dan bea masuk.

Selain itu, pengawasan terhadap lalu lintas barang elektronik di Batam diperkuat melalui pemanfaatan sistem Customs Excise Information System and Automation (CEISA 4.0) untuk mengintegrasikan data manifes dan dokumen pabean secara elektronik. Namun, efektivitas sistem ini masih terbatas karena cakupan teknologi yang belum merata, di mana alat pemindai dan pengawasan digital umumnya baru terpusat di pelabuhan utama, sementara pelabuhan kecil masih minim pemantauan. Meskipun sistem dirancang untuk verifikasi, praktik asimetri informasi masih dimanfaatkan pelaku usaha untuk melakukan manipulasi nilai barang guna menghindari kewajiban fiskal. Oleh karena itu, pengawasan barang elektronik bernilai tinggi masih menghadapi tantangan besar dalam mengintegrasikan data antar-instansi dan memperluas jangkauan teknologi ke seluruh titik distribusi informal.

Mekanisme pengawasan terhadap lalu lintas barang elektronik di wilayah Batam–Singapura telah dilaksanakan melalui kombinasi pengawasan administratif, pemeriksaan fisik, patroli laut, serta pemanfaatan sistem digital oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mencegah tindak pidana penyelundupan. Meskipun mekanisme tersebut sudah cukup terstruktur, praktik penyelundupan barang elektronik masih kerap terjadi karena adanya jalur masuk tidak resmi, tingginya mobilitas perdagangan, serta penyalahgunaan celah kawasan perdagangan bebas. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan pengawasan yang lebih menyeluruh melalui peningkatan sarana teknologi, pengawasan di pelabuhan kecil, dan koordinasi yang konsisten antarinstansi agar peredaran barang elektronik ilegal dapat diminimalisir dan penegakan hukum di wilayah perbatasan berjalan lebih efektif.

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyelundupan Barang Elektronik Di Wilayah Perbatasan Batam Dan Singapura.

Penegakan hukum terhadap pelaku penyelundupan barang elektronik di wilayah Batam dan Singapura dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang

Kepabeanan, khususnya Pasal 102A yang mengatur tindak pidana penyelundupan, Tindak pidana penyelundupan dilakukan dengan cara memasukkan atau mengeluarkan barang tanpa memenuhi ketentuan kepabeanan, menggunakan dokumen palsu, memberikan keterangan yang tidak benar, ataupun menghindari pembayaran bea masuk dan pajak negara. Barang elektronik seperti handphone, iPhone, laptop, komputer, dan berbagai gadget lainnya sering menjadi objek penyelundupan karena memiliki nilai ekonomi tinggi dan permintaan pasar yang besar di Indonesia. Maraknya peredaran barang elektronik ilegal atau yang dikenal dengan istilah black market menunjukkan bahwa masih terdapat praktik pemasukan barang impor secara ilegal yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

Selain itu, tindakan penyelundupan juga memberikan dampak negatif terhadap perekonomian negara karena dapat mengurangi penerimaan negara dari sektor bea masuk dan pajak impor. Kondisi tersebut juga menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat bagi pelaku usaha resmi yang menjalankan kegiatan impor sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Kondisi geografis Batam yang berbatasan langsung dengan Singapura serta berada pada jalur perdagangan internasional menyebabkan wilayah tersebut memiliki aktivitas ekspor dan impor yang tinggi, termasuk perdagangan barang elektronik. Selain itu, penerapan kawasan Free Trade Zone di Batam juga menimbulkan kemungkinan adanya transaksi barang ilegal yang dapat merugikan negara.

Dalam proses penegakan hukum, aparat penegak hukum seperti Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, TNI Angkatan Laut, Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta instansi terkait lainnya memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan, penyelidikan, dan penyidikan terhadap tindak pidana penyelundupan barang elektronik. Penegakan hukum dilakukan melalui pemeriksaan administrasi dan fisik terhadap barang impor maupun ekspor, pemeriksaan kapal dan alat angkut, serta penindakan terhadap barang yang tidak dilengkapi dokumen resmi. Dalam hal ditemukan dugaan tindak pidana penyelundupan, aparat penegak hukum dapat melakukan penangkapan terhadap pelaku dan menyita barang bukti untuk kepentingan proses penyidikan.

Setelah dilakukan penangkapan, proses hukum dilanjutkan dengan penyidikan guna mengumpulkan alat bukti dan menentukan pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam tindak pidana penyelundupan tersebut. Dalam proses penyidikan, aparat penegak hukum dapat melakukan pemeriksaan terhadap saksi, tersangka, dokumen kepabeanan, serta barang bukti elektronik yang ditemukan. Barang elektronik hasil penyelundupan dapat disita karena

merupakan hasil tindak pidana keabeanan. Selanjutnya, perkara akan dilimpahkan kepada penuntut umum untuk diproses di pengadilan sesuai ketentuan hukum pidana yang berlaku. Penegakan hukum tersebut dilakukan agar pelaku memperoleh hukuman yang setimpal dan memberikan efek jera terhadap pelaku lainnya.

Pelaku penyelundupan barang elektronik dapat dikenakan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 10 tahun serta pidana denda Rp50 juta hingga Rp5 miliar. Ancaman pidana tersebut diberikan kepada pelaku yang terbukti melakukan kegiatan penyelundupan dengan sengaja untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok. Apabila tindak penyelundupan tersebut menimbulkan gangguan terhadap perekonomian negara, ancaman pidana dapat meningkat menjadi 5 sampai 20 tahun penjara dan denda hingga Rp100 miliar. Pemberian sanksi pidana tersebut bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku serta mencegah terjadinya tindak pidana penyelundupan di wilayah perbatasan Batam dan Singapura.

Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana penyelundupan barang elektronik tidak hanya diberikan kepada pelaku utama, tetapi juga dapat dikenakan kepada pihak lain yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Pihak-pihak seperti pengangkut barang, PPJK, pejabat Bea dan Cukai, maupun perusahaan yang memperoleh keuntungan dari hasil penyelundupan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti ikut membantu atau bekerja sama dalam tindak pidana tersebut. Selain pidana penjara dan denda, pihak yang terlibat juga dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha, penangguhan izin operasi, maupun tindakan administratif lainnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Meskipun berbagai upaya penegakan hukum telah dilakukan, pengawasan terhadap lalu lintas barang elektronik di Batam masih menghadapi banyak hambatan. Hambatan tersebut meliputi luasnya wilayah perairan Batam dan Singapura, banyaknya pelabuhan ilegal atau pelabuhan tikus, keterbatasan sarana operasi, serta modus pelaku yang semakin canggih. Para pelaku sering menggunakan jalur laut tersembunyi, kompartemen rahasia pada kapal, serta berbagai cara lain untuk menghindari pemeriksaan aparat penegak hukum. Selain itu, terdapat pula kendala koordinasi antarinstansi penegak hukum yang terkadang menyebabkan proses penyidikan dan penanganan perkara menjadi kurang optimal.

Meskipun menghadapi berbagai hambatan, aparat penegak hukum terus meningkatkan koordinasi dan kerja sama antarinstansi guna memperkuat penindakan terhadap pelaku penyelundupan barang elektronik. Kerja sama antara Bea Cukai, TNI AL, Kepolisian, dan

instansi lainnya dilakukan untuk mempercepat proses penanganan perkara, memperkuat pengawasan wilayah perbatasan, serta mempermudah proses penyidikan terhadap pelaku penyelundupan. Penelitian mengenai peran Perwira TNI AL sebagai penyidik tindak pidana narkoba menunjukkan bahwa keterlibatan BNN dalam proses penyidikan masih bersifat koordinatif berdasarkan nota kesepahaman (MoU) dengan TNI AL. Model kewenangan penyidikan tersebut sering menimbulkan perdebatan karena proses hukum selanjutnya harus diserahkan kepada lembaga lain meskipun TNI AL yang pertama kali melakukan penangkapan dan pengamanan barang bukti. Hal tersebut menunjukkan bahwa koordinasi dan harmonisasi kewenangan antarinstansi masih menjadi tantangan dalam penegakan hukum di wilayah perbatasan Batam dan Singapura.

Selain dikenakan sanksi berdasarkan hukum kepabeanan, pelaku usaha yang memperdagangkan barang elektronik ilegal tanpa memenuhi ketentuan hukum juga dapat dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009, setiap produk telematika dan elektronik yang diperdagangkan di Indonesia wajib dilengkapi petunjuk penggunaan dan kartu garansi berbahasa Indonesia. Apabila ketentuan tersebut dilanggar, pelaku usaha dapat dikenakan sanksi pidana maupun sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan tersebut bertujuan memberikan perlindungan hukum kepada konsumen sekaligus mencegah peredaran barang elektronik ilegal hasil penyelundupan di Indonesia.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pengawasan dan penegakan hukum terhadap penyelundupan barang elektronik di wilayah Batam yang berbatasan langsung dengan Singapura telah dilaksanakan melalui berbagai mekanisme, seperti pemeriksaan dokumen kepabeanan, pemeriksaan fisik barang, patroli laut, serta pemanfaatan teknologi digital oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Upaya tersebut dilakukan untuk mencegah masuknya barang elektronik ilegal yang dapat merugikan penerimaan negara dan menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat. Namun, dalam praktiknya pengawasan belum sepenuhnya efektif karena masih terdapat banyak pelabuhan tidak resmi, luasnya wilayah perairan perbatasan, serta keterbatasan sarana dan personel. Selain itu, penegakan hukum terhadap pelaku penyelundupan telah diatur dalam Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan melalui proses penyidikan, penuntutan, dan pemberian sanksi pidana, tetapi pelaksanaannya masih menghadapi hambatan koordinasi antarinstansi, sehingga diperlukan penguatan sistem pengawasan dan penegakan hukum agar lebih optimal.

Saran

Pemerintah dan instansi terkait perlu meningkatkan pengawasan di wilayah perbatasan, khususnya pada pelabuhan kecil dan jalur tidak resmi, melalui penambahan sarana patroli, pemanfaatan teknologi yang lebih merata, serta peningkatan koordinasi antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia agar upaya pencegahan dan penindakan terhadap penyelundupan barang elektronik dapat berjalan lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolof Bormasa, John Dirk Pasalbessy, and Erwin Ubwarin. "Penegakan Hukum Di Wilayah Laut Pada Wilayah Perbatasan" 1, no. 1 (2022): 30–43.
- Aisyah Nareswari, Nurhadi Susanto. "Analysis of the Customs Supervision System in the Batam Free Trade Zone" 6, no. 12 (2025): 3754–67.
- Akbar, Muhammad Galang. "Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Pelaku Usaha Barang Elektronik Black Market" 3, no. 2 (2023): 129–34.
- Assyaidil Adha A Hakim, Vivi Arfiani Siregar. "ANALISIS YURIDIS TERHADAP KESADARAN HUKUM BAGI TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BARANG-BARANG ILEGAL" 3, no. 1 (2024): 491–513.
- Budiman, Arif. "BARANG KENA CUKAI PADA KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS (Studi Pencabutan Fasilitas Cukai Pada Kawasan Perdagangan Bebas)" 3, no. 4 (2021): 392–405.
- Edy Suprpto, S.E., S.H., M.H. "PETA RESIKO PENYELUNDUPAN DI INDONESIA," 2021.
[https://doi.org/https://books.google.co.id/books?id=sIVFEAAAQBAJ&lpg=PP1&dq=B
agaimana%20penegakan%20hukum%20terhadap%20pelaku%20penyelundupan%20ba
rang%20elektronik%20di%20wilayah%20perbatasan%20batam%20dan%20singapura
&lr&hl=id&pg=PP1#v=onepage&q&f=true](https://doi.org/https://books.google.co.id/books?id=sIVFEAAAQBAJ&lpg=PP1&dq=B%20agaimana%20penegakan%20hukum%20terhadap%20pelaku%20penyelundupan%20barang%20elektronik%20di%20wilayah%20perbatasan%20batam%20dan%20singapura&lr&hl=id&pg=PP1#v=onepage&q&f=true).

- Gusria, Latifah, and Ria Anisab. "Konstruksi Keamanan Kepabean Dalam Framing Media Sosial Bea Cukai Batam 2025" 5, no. 1 (2026): 26–39.
- Iman, Anggun Nurul, Helmi, and Mahdi Syahbadir. "PELAKSANAAN PENGAWASAN LALU LINTAS BARANG ELEKTRONIK OLEH BEA DAN CUKAI KOTA BATAM" 2, no. 2 (2020): 113–26.
- Korengkeng, Chelsi Maisy, Olga A. Pangkerego, and Hengki A. Korompis. "PERANAN DIREKTORAT JENDRAL BEA DAN CUKAI DALAM PENGAWASAN PENYELUNDUPAN BARANG PALSU" IX, no. 6 (2021): 56–66.
- Kristinah, Nelly, Bety Lauren, Shenti Agustini, and Vera Ayu Riandini1. "LINTAS BARANG IMPOR OLEH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DI KOTA BATAM , INDONESIA" 3, no. 1 (2021): 1–9.
- Meisyelha, Raelma. "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN KEPABEANAN DI KAWASAN PERBATASAN" VIII, no. 1 (2020): 137–47.
- Milyan Risydan Al Anshori, S.H., M.H. "PENGUATAN BEA CUKAI SECARA KELEMBAGAAN DALAM MENGHADAPI KEJAHATAN TRANSNASIONAL," n.d., 45–60.
- Putri, Elvita Mustika. "Penyelundupan Barang Ekspor Dan Impor Penyebab Terjadinya Jual-Beli Barang Melalui Black Market" 6, no. 2 (2023): 279–96.
- Sakti, Wiranto Bima, and Lubna Salsabila. "ANALISIS FUNGSI PELAKSANAAN PENGAWASAN LALU LINTAS BARANG IMPOR OLEH DIREKTORAT JENDAR BEA CUKAI KOTA BATAM," 2018.
- Silviani, Ninne Zahara, and Adi Hartono , Emiliya Febriyani. "Preventing Illegal Apple Imports: How Bp Batam Contributes in Free Trade Zone" 4, no. 4 (2021): 392–405.
- Sinaga, Yohanes Imanuel Umboh Devy K. G. Sondakh Thor Bangsaradja. "PENEGAKAN HUKUM BAGI PENYELUNDUPAN BARANG DI WILAYAH PERBATASAN" 12, no. 4 (2024).
- Suhendar Herdiyansyah, Cecep Sutrisna. "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEPABEANAN ATAS IMPLIKASI PENYELUNDUPAN BARANG EKSPOR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 17 TAHUN 2006 TENTANG KEPABEANAN," no. 17 (2006): 59–70.
- Syamsuddin, Tivara Merliana Putri ; Muhammad Anshar. "EFEKTIVITAS PENGGUNAAN

CUSTOMS-EXCISE INFORMATION SYSTEM AND AUTOMATION (CEISA) MANIFES OUTWARD PADA KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE A” 1, no. 2 (2021): 95–111.

Triyono, Yogi. “Analisis Yuridis Terhadap Peran TNI Angkatan Laut Dalam Penegakan Hukum Di Laut Guna Mencegah Kejahatan Penyeludupan Narkotika Di Wilayah Kerja Kodaeral IV Batam” 8 (2025): 13277–83.

“UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN,” 2006.

Viany, Nikita Lantu Selviani Sambali Liju Zet. “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BARANG IMPOR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG KEPABEANAN,” 2019.

Wilda Mukhalladun Waruwu, Lubna Salsabila, Aqil Teguh Fathani. “Optimalisasi E-Government Pada Kawasan Free Trade Zone Di Kota Batam (Optimization Of E-Government In the Free Trade Zone in Batam City)” 3, no. 1 (2023): 49–57.